



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jl. Achmad Yani No. 51 ☎ (0283) 491270 Slawi
Kode Pos 52412

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 425.1/ 07268 /2012**

TENTANG

**IJIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK AISYIAH BUSTANUL ATHFAL MEJASEM BARAT
KECAMATAN KRAMAT KABUPATEN TEGAL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TEGAL**

Membaca : Surat dari UPTD DIKPORA Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal Nomor : 425/265/2012 tanggal 26 Nopember 2012 Perihal Permohonan Ijin Operasional Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Bustanul Athfal Mejasem Barat Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal.

Menimbang : 1. Bahwa pendidikan Taman Kanak-Kanak merupakan peletakan dasar yang penting bagi pembentukan kepribadian anak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945;
2. Bahwa perlu adanya peningkatan bakti masyarakat dan Organisasi/Yayasan/Perkumpulan/Badan/Instansi Pemerintah yang menyelenggarakan dan mengelola serta bertanggung jawab pada penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak;
3. Bahwa Yayasan Pendidikan Aisyiyah Bustanul Athfal Desa Mejasem Barat Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal selaku Penyelenggara Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Bustanul Athfal Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal yang didirikan ini telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
4. Bahwa berhubung dengan hal tersebut butir 1, 2, dan 3 di atas dan untuk tertib administrasi serta kelancaran pelaksanaannya, maka dipandang perlu ditetapkan Surat Keputusan tentang Ijin Operasional Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Bustanul Athfal Desa Mejasem Barat Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
2. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2002 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah.
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL DESA MEJASEM BARAT KECAMATAN KRAMAT KABUPATEN TEGAL
- KEDUA : Mengesahkan Ijin Operasional Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Bustanul Athfal Desa Mejasem Barat Kecamatan Kramat sebagai penyelenggara pendidikan Tingkat Taman Kanak-Kanak, sebagaimana daftar terlampir.
- KETIGA : Masa berlakunya ijin operasional ini adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang atau apabila telah memenuhi syarat akan diterbitkan Surat Ijin Pendirian Sekolah.
- KEEMPAT : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka Keputusan ini akan ditinjau kembali.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Slawi

Pada tanggal : 28 Desember 2012

W Kepala Dinas Pendidikan Pemuda
dan Olah Raga Kabupaten Tegal



Drs. EDY PRAMONO

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Tegal;
 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Ka UPTD DIKPORA Kecamatan Kramat;
 4. Ketua Yayasan Pendidikan Aisyiyah Bustanul Athfal Mejasem Barat Kecamatan Kramat;
 5. Ybs. TK Pendidikan Aisyiyah Bustanul Athfal Mejasem Barat;
 6. Arsip.
-

Lampiran: KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 425.1 /07268/2012
TANGGAL : 28 Desember 2012

IJIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK

1.	Nama Taman Kanak Kanak	TAMAN KANAK-KANAK AISYIAH BUSTANUL ATHFAL DESA MEJASEM BARAT
2.	Tanggal didirikan TK	12 Juli 1989
3.	Nama Yayasan / Badan / Organisasi Penanggungjawab	Yayasan Pendidikan AISYIAH BUSTANUL ATHFAL DARIYAH
4.	Nomor Akte	
5.	Status Taman Kanak Kanak	SWASTA
6.	Alamat TK	Desa Mejasem Barat Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal
7.	Keterangan	Memenuhi syarat Ijin Operasional penyelenggaraan Taman Kanak- Kanak

Kepala Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Tegal



Drs. EDY PRAMONO